

Perkawinan Beda Agama Perspektif UU Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 (Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

 <https://doi.org/10.15408/mr.v4i1.35964>

Al Maduri Istighfarin^{1*}, Afidah Wahyuni¹

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 *almaduri.istighfarin19@mhs.uinjkt.ac.id (Author Corresponding)

Abstract

This study aims to explain the judge's considerations at the Surabaya District Court in determining interfaith marriages pursuant to Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby from the perspective of Marriage Law Number 1 of 1974 and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. This study employs normative legal research by examining Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby through a sociological comparative approach. The primary data sources consist of Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, the Marriage Law, and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The results indicate that Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is inconsistent with Marriage Law No. 1 of 1974 and MUI Fatwa Number 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. The Marriage Law, referring to Article 2 paragraph (1), holds that conducting an interfaith marriage constitutes a violation of the constitution. In practice, however, the judge permitted such marriage through legal circumvention. Even though the petitioners obtained a court decree, this should not have been justified. According to the MUI Fatwa, interfaith marriage is prohibited (haram) and invalid (tidak sah). Although the Qur'ān contains a verse permitting interfaith marriage, the MUI Fatwa maintains its prohibition on the ground that the resulting mafsadah outweighs the maslahah.

Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, MUI Fatwa, Considerations, Court Decision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menetapkan perkawinan beda agama sesuai Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan telaah putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan *sociology comparative*. Sumber data penelitian ini adalah putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, UU Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Undang-Undang Perkawinan merujuk pada pasal 2 ayat (1) bahwa apabila perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Tetapi secara penerapannya hakim dalam mengizinkan perkawinan tersebut masih dengan cara pengelabuan hukum. Akan tetapi, walaupun para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari pengadilan seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Fatwa MUI perkawinan beda agama diharamkan, bahkan tidak hanya diharamkan saja, tetapi menurutnya juga tidak sah. Walaupun di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memperbolehkan perkawinan beda agama tetapi Fatwa MUI tetap melarang perkawinan tersebut karena lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan, Fatwa MUI, Pertimbangan, Putusan.

Introduction

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, agar manusia dan kehidupan dunia ini tetap abadi, maka harus ada keturunan yang akan meneruskan dan melanjutkan perjalanan roda kehidupan. Hubungan antarmanusia ini dapat disatukan melalui suatu akad yang dikenal dengan istilah perkawinan atau pernikahan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Amir Syarifuddin di dalam bukunya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim. Begitu sebaliknya, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim. Perkawinan tersebut dalam istilah fikih yaitu menikah dengan orang kafir.²

Berdasarkan hukumnya, perkawinan beda agama ini dalam Islam diharamkan. Hal ini merujuk pada surah Al-Baqarah (2): 221 yang menjadi dasar hukum islam. Karena dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perkawinan beda agama apabila dilakukan oleh perempuan yang beriman dikhawatirkan perempuan tersebut jatuh ke dalam kekafiran. Karena biasanya seorang suami mempersilahkan istrinya untuk memeluk agamanya. Begitu juga dengan perempuan yang mengikuti suaminya, karena mereka terpengaruh oleh aktivitas suaminya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang praktek perkawinan beda agama. Hal ini sesuai pada pasal 40 KHI, khususnya pada ayat (c) yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Di samping itu, aturan yang sama terdapat pada pasal 44 KHI yang mengatur sebaliknya, bahwa seorang wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria non-muslim.⁴

Para ulama juga sepakat untuk melarang seorang muslim menikah dengan wanita penyembah berhala, ateis, murtad, penyembah sapi, serta penganut mazhab politeisme seperti aliran wujudiyah dan aliran sesat lainnya. Hal ini merujuk pada surah Al-Baqarah [2]:221.⁵ Sebaliknya, berdasarkan surah Al-Mumtahanah [60]:10, para ulama sepakat bahwa haram bagi seorang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, baik pria tersebut termasuk dari golongan musyrik maupun Ahli Kitab.⁶

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 13.

³ Wahbah Az-Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 148.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵ Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah III*, Cet. 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 334.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, h. 342.

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan permasalahan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga.⁷ Di Indonesia perkawinan beda agama telah mengalami perubahan sejak sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut. Meskipun terdapat perubahan secara regulasi, namun beberapa pihak menilai bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas dan dianggap telah ada ketidakjelasan/penyeludupan hukum.

Perkawinan beda agama juga terkadang menimbulkan permasalahan lain, seperti keabsahan perkawinan yang berakibat konflik hak dan kewajiban.⁸ Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dapat mengundang perbedatan dan keresahan di mata masyarakat, khususnya umat Islam, serta memiliki mafsadah yang lebih besar.⁹

Namun demikian, dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama Rizal Adikara beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Surabaya agar melangsungkan perkawinan antara Rizal Adikara dengan Eka Debora Sidauruk setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.¹⁰

Berdasarkan persoalan di atas terdapat suatu rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?” dan “Bagaimana konsep UU Perkawinan dan Fatwa MUI terhadap putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama?”. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim serta konsep UU Perkawinan dan Fatwa MUI terhadap putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Method

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan telaah putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Adapun pendekatan penelitiannya adalah pendekatan sociology comparative yaitu membandingkan dari sisi sebab adanya perkawinan beda agama.

⁷ Yusdani, Menuju Fiqh Progresif (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), h. 22–23.

⁸ M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 89–90.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

¹⁰ Salinan Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu terdiri dari putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan arsip-arsip lainnya yang mendukung penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data-datanya, penulis menggunakan teknik penelitian yaitu, kepustakaan (library research). Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dari mencari dan memperoleh data dari perpustakaan melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel-artikel lainnya. Kemudian setelah semua data terkumpul, penulis rangkum data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Result and Discussion

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Secara garis besar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dijelaskan lebih rinci bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang terdapat pada sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir batin saja, tetapi mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat keturunan.¹¹

Penulis telah menganalisa pertimbangan hakim yang membolehkan perkawinan beda agama sesuai Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY, dalam putusan tersebut pemohon Rizal Adikara yang beragama Islam ingin mendapatkan permohonan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen. Sebelumnya para pemohon juga telah sungguh-sungguh ingin melangsungkan perkawinan mereka secara sah, namun karena pemohon dan calon istrinya berbeda agama, maka Kantor Catatan Sipil Kota

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

Surabaya tidak bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut. Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya bisa melaksanakan dan mencatat perkawinan apabila ada Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memberi izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam memberikan penetapan terhadap suatu perkara, hakim menggunakan beberapa pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengambil keputusan.¹² Pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan bahwa perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi dalam Undang-Undang tersebut hanya berlaku terhadap perkawinan antara dua orang yang menganut agama yang sama, sehingga perkawinan antara dua orang dengan status agama yang berbeda tidak dapat diterapkan.¹³ Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 pada tanggal 20 Januari 1989, lebih mempertegas mengenai perkawinan beda agama yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah di Indonesia apabila dilakukan dengan jalan penetapan pengadilan.¹⁴

Kemudian dijelaskan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan selanjutnya telah ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa perkawinan yang ditetapkan di pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidaklah merupakan larangan, karena mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai Warganegara, serta Hak Asasi untuk mempertahankan Agamanya masing-masing. Dalam hal ini sejalan dengan pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

¹² Salinan Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 ayat (2).

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 (20 Januari 1989).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a.

sah, juga sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.¹⁶

Berdasarkan tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ditegaskan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah memberi kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum Agamanya dan Kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.¹⁷

Para pemohon telah sepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya, serta sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga hakim pengadilan menganggap para pemohon telah melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, oleh karena itu permohonan para pemohon secara hukum beralasan dikabulkan.

Dengan memperhatikan segala pasal dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, hakim menetapkan: mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut, membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Analisis Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Perspektif UU Perkawinan dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005

Salah satu permasalahan perkawinan yang masih menjadi perbincangan sampai saat ini adalah masalah perkawinan antar umat

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B dan Pasal 29.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 ayat (3).

beragama atau biasa disebut dengan perkawinan beda agama. Dengan beragamnya agama dan keyakinan yang ada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perkawinan beda agama. Sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini terhadap putusan mengenai permohonan izin perkawinan beda agama, pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby antara pemohon Rizal Adikara beragama Islam dengan calon istri Eka Debora Sidauruk beragama Kristen.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pihak pemohon dan calon istri pemohon sudah saling mencintai bahkan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, keduanya juga sepakat untuk segera melangsungkan perkawinan dan telah mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, dan menurut keterangan para saksi bahwa para pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih, namun masing-masing dari mereka menuntut untuk tetap berpegang teguh pada keyakinan agamanya.

Merujuk pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan KHI pada pasal 40, 44, 66¹⁸ dapat dipahami bahwa apabila seseorang akan melaksanakan sebuah perkawinan dan selama orang tersebut masih berada dalam wilayah hukum Indonesia, maka diharapkan menganut agama yang sama dan tidak melangsungkan perkawinan dengan masing-masing agama yang berbeda, apabila perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi.¹⁹ Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat diambil kesimpulan bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hukum Islam, demikian pula terhadap orang-orang yang menganut agama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang mereka laksanakan, sehingga bagi perkawinan yang dilakukan sementara bertentangan dengan Undang-Undang, maka hal itu dinyatakan tidak sah dan tidak akan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Namun demikian dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022 tentang perkawinan beda agama Rizal Adikara beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan Kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Surabaya agar melangsungkan perkawinan antara Rizal Adikara

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 40, 44, dan 66.

¹⁹ Ahmad Rajafi, *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia* (Manado: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 2018), h. 82.

dengan Eka Debora Sidauruk setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Meskipun masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah harus memperhatikan hukum agama, namun dalam prakteknya masih ada yang melaksanakan perkawinan dengan berbagai cara pengelabuhan hukum, contohnya seperti pada putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan kemudian majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik. Kemudian agar mendapatkan penetapan dari pengadilan, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 yang menyatakan perkawinan beda agama itu sah apabila sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Maka jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Rizal Adikara yang beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Jika memang para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan, namun hal tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan meskipun disebabkan karena adanya kekosongan hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial tersebut apabila dibiarkan tidak dapat terpecahkan secara hukum karena membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut akan berdampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyeludupan-penyeludupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif.

Kemudian hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan Hak Asasi atau suatu kebebasan bagi para pemohon sebagai Warganegara. Dalam hal ini, HAM seringkali digunakan sebagai perlindungan untuk melegalkan segala sesuatu dengan tujuan kebebasan. Pada dasarnya dalam Islam HAM tidak bisa sepenuhnya diakui karena dalam agama ini ada pemahaman yang menentukan segala sesuatu termasuk aturan-aturan di muka bumi, maka tidak ada seorangpun yang dapat bertindak sesuai keinginannya kecuali ada hukum tuhan yang memperbolehkannya.

Menilai penetapan tersebut, hakim sebagai penegak hukum dalam mengabulkan permohonan para pemohon disebabkan karena tujuan yang dirumuskan dalam hukum dirasa masih kabur. Oleh karena itu hakim diharapkan mampu menafsirkan atau menguraikan pada setiap situasi yang ditemui. Sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum seperti keadilan, kepastian, keserasian, seringkali masih terlalu luas sehingga hakim masih

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan penafsirannya sendiri sehubungan dengan tujuan hukum tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif Fatwa MUI, perkawinan yang dilakukan oleh Rizal Adikara yang beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen sama hal-nya dengan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita Ahli Kitab. Maksudnya Ahli Kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan secara hukumnya, Fatwa MUI mengharamkan perkawinan tersebut.

Fatwa MUI mengharamkan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahlu Kitab karena didasarkan pada prinsip saad adz-dzari'ah yang mencegah lahirnya mafsadah yang lebih besar, meskipun ada masalah tetapi lebih banyak mafsadahnya. Selain diharamkan, menurut qawl mu'tamad perkawinan tersebut adalah haram dan tidak sah.²⁰

Prinsip sadd adz-dzari'ah pada fatwa tentang perkawinan beda agama ini dengan penyebutan secara eksplisit, mengiringi penggunaan qa'idat al-fiqhiyyah: *درأ المفساد مقدّم على جلب المصالح* — yang artinya: “mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

Adapun beberapa mafsadat dan mudharat yang akan terjadi akibat dari perkawinan beda agama ini berkaitan dengan akidah dan syari'at,²¹ diantaranya: (1) Berdasarkan akidah: (a) Orang akan mengajak pada kekafiran; (b) Menghindari perkawinan beda agama agar dapat menjaga keimanan yang dapat menyelamatkan dari api neraka; (c) Hilangnya sumber kebahagiaan. (2) Berdasarkan syari'at: (a) Perkawinan beda agama sama seperti zina; (b) Tidak adanya pahala ibadah; (c) Dalam Hukum Anak, hilangnya hak nafkah dan hak perwalian; (d) Dalam Hukum Waris, hilangnya hak waris.

Selanjutnya, keharaman perkawinan beda agama ini juga didasarkan pada al-Qur'ān, yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang menegaskan larangan menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, karena mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Ayat di atas secara tegas melarang perkawinan beda agama, bahwa laki-laki muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik. Karena di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa “wanita-wanita musyrik mengajakmu ke

²⁰ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 166.

²¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 173–174.

neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dan ampunan". Selain itu, terdapat juga di dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram kembali kepada suaminya yang masih kafir, yang secara tidak langsung menguatkan hukum bahwa seorang perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir.

Fatwa perkawinan beda agama ini menggunakan pendekatan qawli, dengan menggunakan ijtihad intiqā'i, yakni dengan memilih pendapat terkuat (metode tarjih) dari ulama terdahulu yang melarang pernikahan beda agama. Sekalipun ada pendapat yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan beragama Nasrani. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konversi keagamaan dan konflik akibat perbedaan akidah.²²

Salah satu ayat yang memperbolehkan perkawinan beda agama ini terdapat dalam surah al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab. Ayat ini termasuk salah satu ayat al-Qur'ān yang menjelaskan tentang kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, dimana Ahli Kitab disini adalah Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini Fatwa MUI tetap mengharamkan perkawinan tersebut karena mengingat lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya.

Nabi juga sangat menganjurkan kepada laki-laki muslim yang ingin menikahi perempuan untuk memprioritaskan perihal agamanya. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: نُكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكِ — yang artinya: "Perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya; (2) karena (asal-usul) keturunannya; (3) karena kecantikannya, dan (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan yang bagus agamanya; jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu."²³

Hadits di atas menjelaskan bahwa bukan berarti kecantikan dalam memilih pasangan itu tidak diperlukan. Tetapi dalam hal ini jangan hanya membatasi pada kecantikannya saja. Oleh karena itu jika ingin hidup bahagia dalam rumah tangga maka pilihlah karena agamanya.

²² Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 169.

²³ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir (t.t.: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Akfā' fī al-Dīn, no. 5090.

Conclusion

Pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diterapkan di dalam Undang-Undang tersebut, karena Undang-Undang tersebut hanya berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama. Selain itu hakim mengacu pada pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama. Karena para pemohon tetap tidak ingin melepas keyakinan agamanya, maka hakim mengacu pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang tata cara perkawinan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Kemudian mengacu pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara (Islam) dan Eka Debora Sidaauruk (Kristen).

Selanjutnya, putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan merujuk pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40, 44, dan 66, bahwa apabila perkawinan beda agama tetap dilaksanakan maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Kemudian hakim dalam mengizinkan perkawinan tersebut secara penerapannya masih dengan cara pengelabuan hukum. Maka dalam hal ini putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, walaupun para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari pengadilan seharusnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan Fatwa MUI, putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby juga tidak sesuai. Karena Fatwa MUI mengharamkan perkawinan beda agama dan menurutnya tidak sah. Walaupun dalam al-Qur'ān terdapat ayat yang memperbolehkan perkawinan beda agama tetapi Fatwa MUI tetap melarang perkawinan tersebut karena lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya.

References

- Az-Zuhaili, Wahbah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Total Media, 2006.

Rajafi, Ahmad. Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia. Manado: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, 2018.

Ramulyo, Moh Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, Sayyid, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Fikih Sunnah III, cet 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Salinan Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Sholeh, Asrorun Ni'am. Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2016.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yusdani. Menuju Fiqh Progresif. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986. 20 Januari 1989.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.